

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN MELALUI KEGIATAN  
MUSRENBANGDES DI DESA KOTO BARU KECAMATAN SINGINGI  
HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**SKRIPSI**



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH**

**ZERNIANTI**

**NIM: 11970524789**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2023**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN MELALUI KEGIATAN  
MUSRENBANGDES DI DESA KOTO BARU KECAMATAN SINGINGI  
HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**SKRIPSI**

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Pendidikan S1  
Administrasi Negara Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas  
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau***



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH**

**ZERNIANTI**

**NIM: 11970524789**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2023**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Zernianti  
 Nim : 11970524789  
 Program Studi : Administrasi Negara  
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Judul : Analisis Perencanaan Pembangunan Melalui Kegiatan Musrenbang  
 Des Dari Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Koto Baru Kecamatan  
 Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

**DISETUJUI OLEH:  
 DOSEN PEMBIMBING**

**Candra Jon Asmara, S.Sos., M.Si**  
 NIP. 130 712 074

**Mengetahui**

**DEKAN**  
 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



**Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM**  
 NIP. 19700826 1999903 2 001

**KETUA PRODI**  
 Administrasi Negara

**Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si**  
 NIP. 1978102 200604 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Zernianti  
Nim : 11970524789  
Jurusan : Administrasi Negara  
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Judul skripsi : Analisis Perencanaan Pembangunan Melalui Kegiatan MusrenbangDes  
Dari Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi  
Hilir Kabupaten kuantan Singingi  
Tanggal Ujian : 16 Juni 2023

Tim Penguji


Ketua penguji

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos, M.Si




Penguji I

Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos., M.Soc




Penguji II

Muammar Alkadafi, S.Sos., M.Si



Sekretaris

Afrinaldy Rustam S.IP. M.Si





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ZERNIANTI  
 NIM : 11970524789  
 Tempat/Tgl. Lahir : Koto Baru / 02 Juni 2001  
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi Dan Ilmu sosial  
 Prodi : Ilmu Administrasi Negara  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Analisis Perencanaan Pembangunan melalui Kegiatan Murenbang  
 Des Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Tilir Kabupaten  
 Kuantan Singingi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Juli 2023  
 Yang membuat pernyataan

NIM: 11970524789

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



## ABSTRAK

### ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN MELALUI KEGIATAN MUSRENBANGDESA DI DESA KOTO BARU KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

OLEH:

ZERNIANTI

NIM.11970524789

Penelitian ini dilakukan di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini Bagaimana Perencanaan Pembangunan Melalui Kegiatan MusrenbangDES di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dan Faktor Penghambat Perencanaan Pembangunan Melalui Kegiatan MusrenbangDES di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan yakni Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Dalam mendapatkan informasi penelitian memanfaatkan dari beberapa informan yakni kepala desa 1 orang, pegawai kantor desa 1 orang, serta 5 orang masyarakat desa koto baru. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan di desa koto baru masih kurang memberikan ruang untuk masyarakat dalam mengikuti kegiatan musrenbangDes, dengan diadakan kegiatan musrenbangDes masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan di desa Koto Baru dan hanya sebagian masyarakat saja yang ikut berpartisipasi, itupun yang ikut kebanyakan hanya perwakilan dari masyarakat saja dan masyarakat hanya menerima saja apa keputusan dalam kegiatan musrenbangDes tersebut.

**Kata Kunci:** *Perencanaan, Pembangunan, Musrenbang, Masyarakat*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T .atas segala rahmad dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang “**ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN MELALUI KEGIATAN MUSRENBANGDES DI DESA KOTO BARU KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**”

Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam dengan berilmu pengetahuan yang canggih dan modren seperti saat ini.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) pada jurusan Ilmu Adminitrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selama penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dari pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulusnya Teristimewa untuk kedua orang tua Ayah tercinta Samsi dan Ibu tercinta Rohima yang telah merawat, membesarkan, dan membimbing dengan penuh pengorbanan, kerja keras dan jerih payah untuk dapat mewujudkan cita-cita penulis untuk dapat terus mengejar cita-cita hingga menjadi Sarjana Sosial. Sungguh mulia pengorbananmu, dengan penuh kesabaran, ketabahan, kasih sayang, dan doa serta dukungan dalam penyelesaian. Semoga Allah senantiasa memberikan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan, umur yang panjang, dan digantikan rezekinya yang telah membiayai kuliah serta bermanfaat. Amin Ya Rabbal'Alamin. Untuk itu penulis menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada yang terhormat

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku rektor selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pejabat Rektorat lainnya.
2. Ibu Dr. Mahyarni, SE., MM. selaku ketua dekan, bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si. selaku wakil dekan 1, bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum. selaku wakil dekan 2, serta ibu Dr. Julina, SE., M.Si. selaku wakil dekan 3 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si. selaku ketua jurusan dan bapak Mashuri, S.Ag., M.A. selaku wakil jurusan Ilmu Administrasi Negara UIN Suska Riau. Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara.
4. Bapak Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si Selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak bantuan dan masukan serta arahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kepada Kepala Desa Koto Baru dan staff kantor desa serta para Ibu-Ibu yang telah membantu Penulis dengan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis.
7. Kepada Saudara/i Alwiya Sari, S.Sos yang telah memberikan semangat dalam proses menyelesaikan skripsi.
8. Sahabat seperjuangan Fitri Nur Wijawati, Rapita Fitriani, Tasya Azhima Zhinta, Yukiko Ito Siregar yang telah memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi.
9. Pemilik NIM 11940412347 yang telah memberi semangat tiada hentinya dalam proses menyelesaikan skripsi.
10. Teman seperjuangan Jurusan Administrasi Negara Angkatan 2019 terkhusus Lokal B yang selalu memberi semangat kepada penulis.

Akhirnya kepada Allah S.W.T penulis serahkan segalanya serta panjatkan doa yang tiada henti, rasa syukur yang teramat besar penulis haturkan kepada-Nya, atas segala izin dan limpahan berkah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga amal kebajikan semua pihak yang telah membantu diterima disisi-Nya dan diberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal perbuatannya, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya,serta bagi para pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Pekanbaru, 15 Mei 2023  
Penulis

**Zernianti**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	13
1.5 Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Konsep Pembangunan.....	15
2.1.1 Konsepsi Pembangunan Masyarakat .....	17
2.2 Pengertian Perencanaan .....	20
2.3 Pengertian Pembangunan .....	20
2.4 Perencanaan Pembangunan.....	22
2.4.1 Tahap Perencanaan Pembangunan .....	25
2.5 Pengertian Musrenbang.....	27
2.6 Pengertian Desa.....	31
2.7 Pengertian Otonomi Daerah.....	32
2.8 Pandangan Islam .....	37
2.9 Perbandingan Dan Penelitian terdahulu .....	40
2.10 Defenisi Konsep .....	43
2.11 Konsep Operasional .....	44
2.12 Kerangka Berpikir .....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	47
3.2 Jenis Dan Sumber Data .....	47
3.21 Jenis Penelitian.....	47
3.2.1 Sumber Data.....	48
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	48
3.4 Informan Penelitian.....	50
3.5 Teknik Analisa Data.....	50

**BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

4.1 Sejarah Kuantan Singingi.....	53
4.2 Sejarah Kecamatan Singingi Hilir.....	54
4.3 Sejarah Desa Koto Baru .....	55
4.4 Profil Desa Koto Baru .....	55
4.5 Struktur Organisasi Desa Koto Baru.....	57

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

5.1 Perencanaan Pembangunan Melalui Kegiatan MusrenbangDES Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi .....	65
5.2 Faktor Perencanaan Pembangunan Melalui Kegiatan MusrenbangDES Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi .....	81

**BAB VI PENUTUP**

6.1 Kesimpulan .....	92
6.2 Saran.....	93

**DAFTAR PUSTAKA**

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Berdasarkan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Koto Baru Tahun 2022 .....	5
Tabel 1.2 Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) Berdasarkan Dana Desa (DD) Di Desa Koto Baru Tahun 2018-2022 .....	6
Tabel 1.3 Sumber Keuangan Desa Koto Baru Tahun 2022 .....	8
Tabel 1.4 Pembangunan Di Desa Koto Baru Tahun 2022 .....	9
Tabel 2.1 Perbandingan Dan Penelitian Terdahulu .....	41
Tabel 2.2 Konsep Operasional .....	44
Tabel 2.3 Kerangka Berpikir.....	46
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	50

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana wujud pernyataan tegas tentang hak daerah menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Walaupun dalam prakteknya sejak dahulu daerah telah membuat berbagai kebijakan daerah. Namun undang-undang tentang pemerintahan daerah yang pertama kali memberi penegasan hak daerah untuk menetapkan kebijakan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tujuannya untuk mendorong pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Warga Indonesia telah memulai proses transformasi mendasar bagi transformasi kehidupan ketatanegaraan yang mempengaruhi dimensi kehidupan masyarakat secara keseluruhan, meliputi dimensi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pembangunan bangsa itu sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik tidak hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi segala aspek, baik internal birokrasi maupun sektor publik dan swasta. Cara berpikir seperti ini baru terwujud ketika pemerintah melakukan pendekatan kepada yang diperintah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya pasal 78 ayat (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Sesuai dengan amanat Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengelolaan dana desa dan penetapan rincian dana desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Hal ini yang melatarbelakangi diterbitkannya PMK No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dana Desa adalah bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Fenomenan yang terjadi dalam pembangunan desa tersebut yaitu pentingnya percanaan pembangunan desa dengan pembangunan masyarakat akan mudah atau mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi salah satunya adalah pembangunan jalan, dengan adanya pembangunan jalan masyarakat akan cepat memenuhi kebutuhan dalam bekerja dan membantu masyarakat dalam kebutuhan ekonominya, dengan adanya pembangunan akan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengentaskan masalah kemiskinan. Kemudian pemerintah harus berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan tersebut karena pemerintah pusat sudah memberikan hak ataupun wewenang untuk mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada pemerintah daerah dan masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan tersebut melalui musrembang desa, disitu masyarakat bisa menyampaikan atau memusyawarahkan apa saja perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan kedepannya dan masyarakat juga mengusulkan apa pembangunan yang patut dilaksanakan.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi telah mampu mencapai desa tiga (3) Mandiri, delapan (8) maju. masyarakat berdaya merupakan modalitas penting dalam menyantuni spirit UU Desa yang telah menempatkan desa sebagai subjek pembangunan. Dengan menjadi subjek pembangunan, desa akan menjadi entitas yang berpotensi mendekatkan peran negara dalam membangun kesejahteraan, kemakmuran dan kedaulatan bangsa baik di mata warga negaranya sendiri maupun di mata internasional, Adapun nama tiga desa Mandiri yakni desa Tanjung Pauh, Sungai Buluh dan Suka Maju. Sedangkan untuk delapan desa Maju antara lain desa Koto Baru, Petai, Sungai Paku, Simpang Raya, Suka Damai, Sumber Maju, Bukit Raya, serta Beringin Jaya. Dan desa berkembang Muara Bahan, untuk di ketahui kecamatan Singingi Hilir tidak ada desa tertinggal. Program yang dilaksanakan untuk desa mandiri dan maju yaitu berupa bantuan ternak, perikanan, pertanian, akses jalan, dan pemberdayaan dana desa.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ketika desentralisasi dan otonomi daerah terjadi, Sarundayang menjelaskan: Pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memperkenalkan konsepsi desentralisasi seharusnya membawa banyak keuntungan. Di sisi lain, daerah bebas dari tekanan dan campur tangan pemerintah pusat, sehingga inisiatif dan kreativitas daerah dapat berkembang. Dengan kata lain, daerah sedang mengalami proses pemberdayaan yang penting untuk mengatasi berbagai permasalahan daerah dengan lebih baik. Pembangunan merupakan proses peningkatan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang, sehingga diperlukan perencanaan yang tepat dan akurat. Ini berarti perencanaan dapat mencakup kapan, di mana dan bagaimana mengembangkan sehingga pertumbuhan ekonomi dan sosial terus berkesinambungan.

Perencana pembangunan harus mampu memprediksi dampak pembangunan yang dilaksanakan dengan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam meningkatkan kualitas program pembangunan daerah, banyak aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan khususnya warga setempat. Salah satunya ialah harus dimungkinkan terciptanya suatu sistem yang mendorong pelaksanaan proses pembangunan daerah sejak awal, yaitu dengan proses perencanaan hingga evaluasi, dimana setiap orang terlibat dalam masyarakat dan berbeda dengan keterlibatan masyarakat. agar apa yang dibutuhkan dari setiap program pembangunan wilayah atau daerah dapat dilaksanakan. Berikut adalah Pembangunan di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

**Tabel 1.1**  
**Rencana Kerja Pemerintah(RKP) Berdasarkan Alokasi Dana Desa di Desa Koto Baru Tahun 2022**

No	Jenis Pembangunan	Jumlah	Sumber Biaya
1.	Pembangunan dan refitalisasi pasar desa	Rp. 250.000.000	ADD
2.	Box culver	RP. 165.000.000	ADD
3.	Seminisasi jalan	Rp. 550.000.000	ADD
4.	Pengerasan jalan baru	Rp. 101.000.000	ADD
5.	Pembangunan pagar balai adat	Rp. 80.000.000	ADD
6.	pemeliharaan jalan desa	Rp. 200.000.000	ADD
	Jumlah:	Rp. 1.346.000.000	ADD

**Sumber: Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Koto Baru tahun 2022**

Pembangunan desa pada tahun 2022 tersebut adalah yang pertama yaitu pembangunan dan refitalisasi pasar desa yang proses pengerjaan nya berjalan selama 12 bulan atau satu tahun dengan biaya Rp. 250.000.000 biaya tersebut didapat dari alokasi dana desa atau ADD, kedua yaitu box culver yang proses pengerjaannya berjalan selama 12 bulan atau satu tahun dengan biaya Rp. 165.000.000 biaya tersebut didapat dari alokasi dana desa atau ADD, ketiga yaitu seminisasi jalan yang proses pengerjaannya berjalan selama 12 bulan atau satu tahun dengan biaya Rp. 550.000.000 biaya tersebut didapat dari alokasi dana desan atau ADD, keempat yaitu pengerasan jalan baru dengan biaya Rp. 101.000.000 dengan proses pengerjaan nya selama 12 bulan atau satu tahun,biaya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut didapat dari alokasi dana desa atau ADD, kelima yaitu pembangunan pagar balai adat dengan proses pengerjaannya berjalan selama 12 bulan atau satu tahun dengan biaya Rp.80.000.000 biaya tersebut didapat dari alokasi dana desa atau ADD, terakhir adalah pemeliharaan jalan desa yang proses pengerjaannya berjalan 12 bulan atau satu tahun dengan biaya Rp. 200.000.000 biaya tersebut didapat dari alokasi dana desa atau ADD. sedangkan anggaran Alokasi Dana Desa pada tahun 2022 berjumlah Rp.1.121.153.000 yang mana rancangan rencana pemerintah (RKP) desa koto baru telah ditetapkan pada tahun 2022. Kemudian adapun biaya pembangunan lainnya di dapat dari pendapatan desa tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Pendapatan ADD(Alokasi Dana Desa) Berdasarkan DD(Dana Desa) Di Desa Koto Baru tahun 2018-2022**

No.	Jenis Pendapatan	Tahun	Anggaran
1.	Dana Desa (DD)	2022	Rp. 1.121.153.000
2.	Dana Desa (DD)	2021	Rp. 1.121.153.000
3.	Dana Desa (DD)	2020	Rp. 1.692.447.000
4.	Dana Desa (DD)	2019	Rp. 1.427.102.668
5.	Dana Desa (DD)	2018	Rp. 1.000.000.000

**Sumber: Laporan Pendapatan Dari Dana Desa Tahun 2018-2022 Di Koto Baru**

Pada tahun 2018 desa koto baru mendapatkan pendapatan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang berjumlah Rp. 1.000.000.000 , pada tahun 2019 desa koto baru mendapatkan pendapatan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Belanja Negara) yang berjumlah Rp. 1.427.102.668 yang mengalami kenaikan pendapatan dari pada tahun sebelumnya, pada tahun 2020 desa koto baru mendapatkan pendapatan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang berjumlah Rp. 1.692.447.000 yang mengalami kenaikan pendapatan lagi dari pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019, pada tahun 2021 desa koto baru mendapatkan pendapatan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang berjumlah Rp. 1.121.153.000 yang mengalami turunnya pendapatan dari Dana Desa (DD) pada tahun sebelumnya yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), kemudian pada tahun 2022 desa koto baru mendapatkan pendapatan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang berjumlah Rp. 1.121.153.000 yakni pendapatan pada tahun 2022 ini sama banyak dengan tahun sebelumnya.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan desa, diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara adil dan berkeadilan. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, misalnya menciptakan suasana yang kondusif bagi tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Fenomena menarik dalam perencanaan pembangunan juga terjadi di Desa Koto Baru, Kecamatan Singingi Hiliri, Kabupaten Singingi, Kuantan Singingi. Khususnya pada bagian partisipasi masyarakat pemukiman. yang termasuk: Mekanisme perencanaan pembangunan dari bawah ke atas yang dilaksanakan dari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkat Rukun Tetangga (RT) hingga Musrenbang tidak mendorong masyarakat untuk menentukan tindakan prioritas, sementara penyusunan perencanaan pembangunan yang tepat waktu, tepat sasaran dan efektif membutuhkan keterlibatan masyarakat, misalnya Perencanaan pembangunan karena masyarakatlah yang mengetahui masalah dan kebutuhannya, sehingga keterlibatan masyarakat dapat mempertimbangkan kepentingannya dalam pembuatan rencana pembangunan.

**Tabel 1.3**  
**Sumber Penerimaan Keuangan Desa Koto Baru Tahun 2022**

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	ADD	Rp.439.971.000	25%
2.	Dana Hasil Kabupaten	Rp.1.121.153.000	64%
3.	Dana Bagi Hasil Provinsi	Rp.85.000.000	5%
4.	PADes	Rp.117.000.000	6%
	<b>Total</b>	<b>Rp.1.763.124.000</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Kantor Desa Koto Baru Tahun 2022*

Ada kecenderungan usulan yang disampaikan dalam musrenbang desa merupakan rumusan desa dan sebagian kecil tokoh masyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat sebenarnya masih jauh dari yang diharapkan. Kegiatan musrenbang desa yang dimaksudkan untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa Koto Baru ternyata hanya kegiatan resmi yang melibatkan perangkat desa dan sekelompok kecil individu yang tidak mewakili seluruh masyarakat desa Koto Baru. Alhasil, dokumen perencanaan akhirnya disusun tanpa ada usulan dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pemerintah kota, melainkan hanya berupa asumsi dan perkiraan perangkat desa. Asumsi tersebut antara lain adalah mengkaji tentang pembangunan yang akan dilakukan di desa Koto Baru tersebut. Adapun hasil pembangunan yang dilakukan di desa Koto adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.4**  
**Pembangunan Di Desa Koto Baru Tahun 2022 Yang Bersumber Dari Anggaran Dana Desa (DD)**

No.	Hasil pembangunan	Anggaran
1.	Pembangunan dan refitalisasi pasar desa	Rp.250.000.000
2.	Box culver	Rp.165.000.000
3.	Seminisasi jalan	Rp.550.000.000
4.	Pengerasa jalan baru	Rp.101.000.000
5.	Pembangunan pagar balai adat desa	Rp.80.000.000
6.	Pemeliharaan jalan desa	Rp.200.000.000
	Total	Rp.1.346.00.000

**Sumber: Hasil Pembangunan Di Desa Koto Baru Tahun 2022**

Hasil dari pembangunan di desa Koto Baru yang pertama yaitu pembangunan dan refitalisasi pasar desa dengan capaian target tahun 2022 100% dengan volume dan satuan satu paket dengan waktu pelaksanaan selama 12 bulan dengan biaya Rp. 250.000.000 yang sumber biayanya dari Dana Desa (DD), kemudian adalah Box culver yaitu bangunan yang dipakai untuk membawa aliran



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

air melewati bawah jalan air, dengan capaian target tahun 2022 100% dengan volume dan satuan 3 unit dengan waktu pelaksanaan selama 12 bulan dengan biaya Rp. 165.000.000 yang sumber biayanya dari Dana Desa (DD), kemudian adalah pembangunan seminisasi jalan desa dengan capaian target tahun 2022 100% dengan volume dan satuan satu paket dengan waktu pelaksanaan selama 12 bulan dengan biaya Rp. 550.000.000 yang sumber biayanya dari Dana Desa (DD), kemudian pembangunan pengerasan jalan baru dengan capaian target tahun 2022 100% dengan volume dan satuan satu paket dengan waktu pelaksanaan selama 12 bulan dengan biaya Rp. 101.000.000 yang sumber biayanya dari Dana Desa (DD), kemudian pembangunan pagar balai adat dengan capaian target tahun 2022 100% dengan volume dan satuan satu unit dengan waktu pelaksanaan selama 12 bulan dengan biaya Rp. 80.000.000 yang sumber biayanya dari Dana Desa (DD), kemudian pembangunan yang terakhir adalah pemeliharaan jalan desa dengan capaian target tahun 2022 100% dengan volume dan satuan satu paket dengan waktu pelaksanaan selama 12 bulan dengan biaya Rp. 200.000.000 yang sumber biayanya dari Dana Desa (DD), total keseluruhan pembangunan dari anggaran dana desa tahun 2022 berjumlah Rp. 1.346.00.000.

Kemudian Proses perencanaan pembangunan juga tidak diawali dengan prakarsa awal untuk memperoleh informasi yang valid tentang permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Perencanaan pembangunan tidak bisa hanya dilakukan di atas kertas tanpa melihat realita di lapangan. Pengetahuan profesional yang baik sebagai pengetahuan dasar merupakan ornamen penting yang harus ada dan dijadikan bahan dalam perencanaan pembangunan. Dengan demikian perencanaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pembangunan dapat diartikan sebagai proses perumusan pilihan atau keputusan berdasarkan data dan fakta yang digunakan sebagai bahan pelaksanaan berbagai kegiatan/aktivitas masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Permasalahan atau fenomena lain adalah kurangnya perencanaan pembangunan desa di desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, kurangnya partisipasi pemerintah desa terhadap perencanaan pembangunan desa, banyak nya jalan yang rusak dan tidak diperbaiki dan kurangnya pemahaman masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan belum diketahui dan dimengerti oleh sebagian besar masyarakat. Sehingga pada waktu proses perencanaan tidak ada yang muncul dari masyarakat untuk ikut terlibat di dalamnya. Hal ini disebabkan karena belum ada pemberitahuan secara rinci dari pihak pemerintah desa mengenai bagaimana proses perencanaan pembangunan, Musrenbang desa dilakukan untuk kepentingan desa itu sendiri apa saja perencanaan pembangunan yang harus dilakukan dari dana desa atau anggaran dana desa dan apa-apa saja permasalahan tentang pembangunan desa saat ini. Sehingga dengan uraian masalah yang terjadi diatas khususnya dalam Perencanaan Pembangunan, maka penulis memfokuskan penelitian mengangkat masalah dengan judul “Analisis Perencanaan Pembangunan Melalui Kegiatan MusrenbangDES di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi” Hal ini diangkat karena menyadari proses perencanaan yang mengedepankan partisipasi pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan akan lebih bermanfaat karena pemerintah desa akan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Isam University Sitar Syarif Kasim Riau



mencintai pembangunan yang dilakukan nantinya, sehingga tepat sasaran dan tepat guna karena mengakomodir (menunjang) keseluruhan kepentingan masyarakatnya terutama pada pembangunan desa.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Perencanaan Pembangunan Melalui Kegiatan MusrenbangDES di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apa Faktor Penghambat Perencanaan Pembangunan Melalui Kegiatan MusrenbangDES di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dari uraian diatas yang dikemukakan dalam latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas maka tujuan penulis adalah sebagai berikut.

1. Untuk Mengetahui Perencanaan Pembangunan Melalui Kegiatan MusrenbangDES di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan.
2. Untuk Mengetahui Faktor yang mempengaruhi Perencanaan Pembangunan Melalui Kegiatan MusrenbangDES di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sebagai tolak ukur untuk mengetahui Perencanaan Pembangunan Melalui Kegiatan MusrenbangDES di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Perencanaan Pembangunan Melalui Kegiatan MusrenbangDES di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisikan bab dalam laporan yang terdiri dari:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab ini membahas dan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara sistematis penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada Bab ini berisikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan yang akan penelitian lakukan.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam Bab ini dikemukakan metodologi penelitian yang meliputi lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel serta teknik analisis data.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam Bab ini di uraikan mengenai gambaran umum dari lokasi yang menjadi tempat penelitian dilakukan berupa profil Desa hingga struktur organisasi pemerintah Desa.

#### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam Bab ini penulis menjelaskan mengenai pembahasan hasil dari penelitian yang telah dilakukan berupa data-data yang diperoleh.

#### **BAB VI :PENUTUP**

Dalam Bab ini penulis menyajikan kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat peneliti berikan terhadap hasil dari penelitian.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Konsep Pembangunan

Konsep pembangunan merupakan suatu konsep yang tidak bisa lepas dari kegiatan saat ini. Pembangunan tidak tergambar pada suatu fenomena perubahan secara umum. Pembangunan memiliki peran yang sangat penting dan harus dibangun secara bersama. Pembangunan umumnya bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap bersama yang berkontribusi pada pembaruan, pembangunan, dan kelangsungan bangsa. Ini juga termasuk mengembangkan motivasi untuk semangat usaha yang produktif. Lebih penting lagi, prosesnya bisa dikembangkan pemahaman warga dengan pembinaan dan keinginan dengan adanya semangat dari masyarakat itu sendiri.

Pada dasarnya pembangunan adalah suatu proses dimana masyarakat berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain yang mendekati komposisi masyarakat yang diinginkan. Kemudian definisi pembangunan menurut Rogers (Rochajat, dkk: 2011:3) adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Adapun menurut W.W Rostow (Abdul: 2004:89) pembangunan merupakan suatu proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat yang sudah maju. Menurut Rostow transformasi dari negara yang terbelakang menjadi negara maju dapat dijelaskan melalui suatu urutan tingkatan atau tahap pembangunan yang dilalui oleh semua negara. Ciri-ciri pembangunan yang berpusat pada rakyat menurut Moeljarto Tjokrowinoto



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Masyarakat tradisional.
2. Masyarakat pra kondisi tinggal landas.
3. Masyarakat tinggal landas.
4. Masyarakat kematangan pertumbuhan.
5. Masyarakat dengan konsumsi biaya tinggi.

Untuk menjadi sebuah negara dengan tingkat pembangunan yang lebih tinggi, ada langkah-langkahnya, Moeljarto Tjokrowinoto merumuskan dekripsi mengenai ciri-ciri pembangunan yang berpusat pada rakyat:

1. Inisiatif dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara bertahap harus diatur untuk masyarakat itu sendiri.
2. Fokus utama adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasi sumber daya yang tersedia bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.
3. Pendekatan ini mentolerir variasi lokal dan karenanya fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi lokal
4. Dalam pelaksanaan pembangunan, pendekatan ini menekankan pada proses pembelajaran sosial dimana terjadi kerjasama antara birokrasi dengan masyarakat, mulai dari proses perencanaan hingga evaluasi proyek berdasarkan pembelajaran bersama.
5. Membangun jaringan (network) antara birokrasi dan LSM, satu-satunya organisasi tradisional yang independen, merupakan bagian integral dari pendekatan tersebut untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi dan mengelola berbagai sumber. menjaga keseimbangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

antara struktur vertikal dan horizontal, proses jejaring ini diharapkan dapat menciptakan simbiosis antar struktur pembangunan di tingkat lokal.

Teori pembangunan menjadi semakin kompleks dalam perkembangannya, dan dinamika teori pembangunan terlepas dari disiplin ilmu apapun tidak terlepas dari pemahaman konsep pembangunan terbuka. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa implementasi konsep pembangunan justru mengubah kondisi kehidupan masyarakat. Di beberapa masyarakat pembangunan telah mengarah pada kehidupan yang lebih baik dan bahkan ada beberapa yang bisa disebut berlebihan.

### 2.1.1 Konsepsi Pembangunan Masyarakat

Korten (Tatok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, 2013: 51-52) mencatat bahwa konsep pembangunan yang berpusat pada manusia melihat inisiatif kreatif manusia menjadi sarana utama pembangunan dan kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan dari proses pembangunan. Selain itu, Korten memaparkan tiga isu dianggap penting dalam konsep desain yang berpusat dengan manusia, yaitu:

1. Mendorong dan mendirikan usaha swadaya agar masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.
2. Kesadaran akan fakta bahwa, meskipun sektor modern mendorong pertumbuhan ekonomi tradisional, sektor tradisional menyediakan mata pencaharian sebagian besar rumah tangga miskin.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. persyaratan lembaga-lembaga baru untuk meningkatkan kapasitas penerima manfaat untuk manajemen produktif, mandiri, dan berbasis sumber daya.

Menurut Nasikun (Tatok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, 2013: 80) Dalam paradigma pembangunan baru, terdapat prinsip bahwa pembangunan harus dilaksanakan pertama-tama dengan memprakarsai dan mengedepankan kepentingan umum, dan masyarakat perlu diberi kesempatan untuk itu berpartisipasi dengan semua perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. proses, termasuk kepemilikan. dan pengendalian aset infrastruktur. Dengan kepastian bahwa keuntungan dan manfaat dari kegiatan mereka akan didistribusikan secara lebih adil kepada masyarakat. Bagian penting dari program pengembangan pemberdayaan masyarakat adalah sebuah program yang dipimpin masyarakat, yang berupaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mendukung partisipasi masyarakat miskin, berasal dari daya lokal, mempertimbangkan efek lingkungan, tidak bersifat adiktif dan terus-menerus atau berkesinambungan.

Menurut CEO Bangdes, community development pada dasarnya terutama merupakan prosedur yang dinamis berkesinambungan dimana warga memenuhi keinginan dan harapannya untuk hidup lebih sukses dengan strategi yang mencegah mereka menangkap masyarakat desa dengan menjamin akses wilayah. Perkembangan. Program pengembangan masyarakat tidak terfokus pada birokrasi, tetapi pada masyarakat atau kelompok itu sendiri. Penguatan inisiatif lokal dan keterlibatan masyarakat adalah kata kunci dalam pembangunan masyarakat. Pembangunan merupakan rangkaian upaya untuk melaksanakan pertumbuhan dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perubahan secara sistematis dan sadar dalam rangka pembangunan bangsa ke arah modernitas. 7 ide pokok pembangunan antara lain:

1. Pengembangan adalah suatu proses. Artinya perkembangan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan terdiri dari tahapan-tahapan yang di satu sisi berdiri sendiri, tetapi di sisi lain merupakan “bagian” dari sesuatu yang tidak pernah berakhir. Banyak jalur yang dibutuhkan dalam fase ini, seperti Durasi, biaya atau hasil tertentu yang ingin dicapai.
2. Pembangunan adalah usaha sadar yang ditentukan untuk dilaksanakan.
3. Pembangunan direncanakan dalam jangka panjang, menengah dan pendek.
4. Rencana pembangunan meliputi pertumbuhan dan perubahan. Tujuan pertumbuhan adalah untuk meningkatkan kemampuan bangsa untuk secara proaktif menanggapi dengan kebutuhan berbagai situasi dari musim ke musim.
5. Modernitas adalah hasil pembangunan. Di sini, modernitas diartikan sebagai cara hidup baru yang lebih baik dari sebelumnya, pemikiran rasional, dan sistem budaya yang kuat namun adaptif.
6. Menurut definisinya, modernitas bersifat multidimensi, dan dapat dicapai melalui berbagai prakarsa pembangunan. Artinya, modernitas meliputi seluruh aspek kehidupan bernegara dan berbangsa.
7. Semua hal tersebut di atas bertujuan untuk membangun suatu bangsa agar memiliki landasan yang lebih kuat dan eksistensi yang lebih baik, sehingga

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamiah Urverity Satar Syaif Kasim Riau

mampu bersaing dengan bangsa lain karena dapat menciptakan situasi dimana ia berdiri dan duduk sejajar dengan bangsa lain.

## 2.2 Pengertian Perencanaan

Definisi perencanaan menurut Hamid Al-Jufri yang bukunya berjudul Sistem Informasi Manajemen Pendidikan yaitu sebagai berikut: “perencanaan merupakan suatu proses susunan gambaran aktivitas dimasa depan dalam rangka untuk mencapai perubahan atau tujuan yang sudah ditetapkan”(2011:134). Pengertian Perencanaan menurut Ulber Silalahi dalam buku yang berjudul Asas-Asas Manajemen adalah sebagai berikut: “Perencanaan sebagai proses penentuan tujuan yang dapat dicapai dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut” (2011: 148). Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu proses penetapan tujuan untuk mencapai perubahan di masa depan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut.

## 2.3 Pengertian Pembangunan

Pembangunan merupakan hasil kebijakan dan program pemerintah yang ditujukan untuk mendukung tercapainya kesejahteraan sosial, tujuan sosial ekonomi dan demografi politik melalui pembangunan masyarakat yang semakin berkembang. Namun, implementasi adalah metode ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai bagian dari pembangunan bangsa, pembangunan merupakan investasi atau serangkaian kesepakatan mengenai pertumbuhan dan perubahan yang merupakan rencana dan tindakan yang disengaja oleh bangsa, negara, dan pemerintah. Untuk mencapai tujuan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan nasional, negara bagian dan provinsi harus memperhatikan pembangunan pedesaan (S.P. Siagian 2005). Pembangunan yang dilakukan harus secara sadar disikapi dan direncanakan. Pembangunan adalah usaha suatu bangsa, negara, dan pemerintah untuk mencapai tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan terencana menuju masyarakat modern (S.P. Siagian: 2012).

Sebagaimana dapat dilihat dari definisi di atas, tidak ada bangsa yang dapat mencapai tujuan nasionalnya tanpa melakukan berbagai kegiatan pembangunan. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa proses pembangunan harus terus berlanjut karena derajat kesejahteraan, keadilan, dan kesejahteraan manusia selalu bersifat relatif. Upaya negara yang terus menerus, terencana dan terprogram untuk membangun masyarakat yang lebih baik dapat diartikan sebagai pembangunan. Demi kelangsungan hidup saat ini dan yang akan datang, setiap individu (masyarakat) dan negara (state) selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai pembangunan. Mengejar kesejahteraan sosial adalah proses dinamis yang dikenal sebagai pembangunan. proses pelaksanaan hal-hal yang menunjang pertumbuhan kegiatan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Pembangunan merupakan sesuatu yang harus diupayakan oleh setiap bangsa.

Beberapa ahli berpendapat bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan yang disengaja dan terencana ke arah yang lebih baik. Suatu strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan disebut implementasi. Peningkatan taraf hidup masyarakat merupakan tujuan utama dari upaya pembangunan pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai langkah dari berbagai



sektor masih dikembangkan. Namun, Khususnya di daerah pedesaan, tujuan dan niat baik tersebut tidak sepenuhnya terwujud. Eksploitasi yang berlebihan untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu dan pelanggaran taraf hidup masyarakat pedesaan juga menyebabkan banyak kerusakan lingkungan. Dukungan, perhatian, dan berbagai bentuk partisipasi masyarakat diperlukan untuk keberhasilan pembangunan. Masyarakat pedesaan tidak terkecuali dalam hal ini. Pembangunan yang secara langsung memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. (Laut Wibawa: 2009). Visi pembangunan secara umum adalah masyarakat yang maju, mandiri, makmur, berkeadilan dan UUD 1945 (Dwidjowito: 2001).

#### 2.4 Perencanaan Pembangunan

Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses dimana kegiatan disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Tjokroamidjojo, 1984), seperti halnya perencanaan pembangunan. Kemudian, Tjokroamidjojo (1984) mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai arah yang menggunakan sumber daya pembangunan yang terbatas (termasuk sumber keuangan) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien berdasarkan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Pada dasarnya perencanaan pembangunan mengambil pilihan yang baik juga tersedianya sumber daya yang memadai. Dengan demikian, perencanaan pembangunan juga merupakan pemikiran yang matang dan tekad yang menyeluruh yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu pada waktu tertentu di masa depan (Soekartawi, 1990).

##### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari definisi perencanaan pembangunan di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses pemikiran yang mengarah pada sumber daya pembangunan secara efektif dan efisien. Kemudian, dicari berbagai pilihan yang dianggap sebagai pilihan yang baik untuk mencapai tujuan tertentu di masa depan. Pilihan alternatif terbaik harus mencapai tujuan yang signifikan dalam hal kualitas pembangunan masa depan. Pembangunan merupakan sebuah proses menuju tercapainya tujuan negara. Banyak faktor yang terlibat dalam pembangunan tersebut, saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Pembangunan tidak dapat berjalan secara spontan begitu saja, tetapi melalui suatu proses yang disebut dengan perencanaan pembangunan, namun pemerintahlah yang paling banyak berperan terutama dalam proses perencanaan. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuantujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien (Listyianingsih,2014:92). Widjojo Nitisastro (2014:92)

Perencanaan pembangunan pada dasarnya berlangsung dalam suatu kurun waktu sehingga perencanaan yang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan senantiasa sebagai suatu lingkaran proses yang tidak berkeputusan. Perencanaan merujuk kepada keterkaitan yang tidak terpisahkan antara kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraa pemerintah. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar dari pada sumberdaya yang tersedia. Dengan perencanaan ingin dirumuskan berbagai kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang tersedia dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan mempengaruhi dan terpengaruh oleh beberapa banyak dan bagaimana bentuk intervensi dalam suatu perekonomian yang dianggap perlu untuk menjamin tersedianya barang dan jasa. Sebuah perencanaan pembangunan dilihat dari segi ruang lingkungannya dapat dibedakan atas perencanaan nasional, sektoral dan spasial. Dari segi tingkatan pemerintahan, perencanaan pembangunan dapat berupa perencanaan tingkat pusat dan tingkat daerah. Dilihat dari dimensi waktu, perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Suatu perencanaan dilihat dari segi proses dan mekanismenya dapat bersifat top down atau bottom up planning, dan dapat merupakan gabungan dari kedua mekanisme tersebut.

Perencanaan pembangunan adalah melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan (Listyaningsih, 2014:93). Sesuai dengan undang-undang Nomor 25 tahun 2004, dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, pada dasarnya perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai lima tujuan dan fungsi pokok. Tujuan dan sasaran pokok tersebut adalah sebagai berikut: 1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan adil

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Jangka Menengah (RPJM) dan RKPD cukup mendapat pengesahan dari kepala daerah. Pada tahap kedua ini kegiatan utama badan perencana adalah melakukan proses untuk mendapatkan pengesahan tersebut.

### 3. Tahap pengendalian Pelaksanaan rencana

Setelah rencana pembangunan tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang, maka dimulai proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalui SKPD terkait. Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, perencana masih tetap mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengendalian pelaksanaan rencana bersama SKPD bersangkutan.

### 4. Tahap Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana

Setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai, badan perencana masih mempunyai tanggungjawab terakhir, yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kegiatan pembangunan tersebut. Sasaran utama kegiatan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Perencanaan pembangunan melibatkan sejumlah langkah untuk mendapatkan hasil terbaik. Sedangkan menurut Tjokroamidjojo (1984), tahapan proses perencanaan adalah:

#### a. Perencanaan

Pembuatan rencana terdiri dari bagian-bagian berikut:

1. Tinjauan situasi. Baik berupa audit sebelum dimulainya rencana (pre-start audit) atau sebagai audit atas pelaksanaan rencana sebelumnya (audit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerja). Kegiatan ini bertujuan untuk mengimplementasikan dan mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi, kemajuan, kendala yang masih ada, serta peluang dan perspektif juga dapat bangun.

2. Perkiraan kondisi masa depan juga akan dialami oleh perencanaan. Data statistik, berbagai hasil penelitian dan teknik ekstrapolasi diperlukan. Mekanisme informasi untuk menentukan tren masa depan.
3. Menentukan tujuan dari rencana sasaran (goals) dan memilih cara-cara untuk mencapai tujuan dari rencana tersebut. Nilai-nilai politik dan sosial seringkali memainkan bagian penting dalam membangun dan mencapai tujuan yang sukses.
4. Tahap Persetujuan Rencana. Suatu Proses pengambilan keputusan yang memiliki lapisan keputusan teknis yang kemudian bermuara pada proses politik.

## 2.5 Pengertian MusrenbangDes

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Didalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 dikatakan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Musrenbang dilaksanakan dimulai dari tingkat desa/kelurahan, dan diakhiri pada musrenbang tingkat Provinsi. Seperti yang dikemukakan oleh Indra Bastian (2009:34) Musrenbang yang harus dilalui dalam perencanaan dan penganggaran daerah adalah Musrenbang tingkat desa/kelurahan, Musrenbang tingkat kecamatan, Musrenbang forum SKPD, Muserenbang tingkat kabupaten/kota, dan Musrenbang tingkat provinsi. Musrenbang Desa sebagaimana yang dijelaskan dalam



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050- 187/Kep/Bangda/2007 yaitu musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan stakeholder desa/kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahannya dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahunan anggaran berikutnya. Penyelenggaraan Musrenbang Desa merupakan salah satu tugas pemerintah desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Keterlibatan seluruh komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) memiliki peran penting untuk menggerakkan roda pembangunan. Musrenbang yang memiliki konsep yaitu perencanaan-penganggaran partisipatif (participatory planning and budgeting) akan berjalan dengan baik apabila dalam pelaksanaannya mengikuti prinsip Musrenbang yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-187/Kep/Bangda/2007. Prinsip-prinsip tersebut adalah: prinsip kesetaraan, prinsip musyawarah, prinsip keberpihakan, prinsip anti-dominasi, prinsip anti diskriminasi, prinsip pembangunan desa secara holistik. Musrenbang desa/kelurahan bermaksud untuk melaksanakan perencanaan partisipatif di tingkat Desa/Kelurahan yang melibatkan semua komponen masyarakat, lembaga kemasyarakatan, swasta dan pemerintah desa/kelurahan dan pemerintah lainnya yang ada di desa/kelurahan. Sedangkan tujuannya adalah :

- 1) Menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya (Musyawarah Dusun/Lingkungan)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 2) Menetapkan kegiatan prioritas desa/kelurahan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD) dan Dana Desa (DD)
- 3) Menetapkan kegiatan prioritas yang akan diajukan untuk dibahas pada Forum Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

### 2.5.1 Pelaksanaan Musrenbang

Desa/Kelurahan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Tahapan Persiapan
- a. Menyiapkan infrastruktur pelaksanaan musrenbang Desa/Kelurahan secara online yang terdiri dari infocus, laptop dan slide proyektor, jaringan internet, printer dan scanner.
- b. Memastikan bahwa jaringan internet di lokasi tersedia selanjutnya melakukan login aplikasi Musrenbang Desa/Kelurahan untuk melihat bentuk administrasi yang diperlukan dalam pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan (Berita 3 Acara, Format daftar hadir dan Rekapitulasi Usulan Musrenbang Desa/Kelurahan) .
- c. Pembentukan Tim Penyelenggaraan Musrenbang Desa dan Kelurahan yang terdiri dari 3-5 orang ditetapkan melalui SK Ka Desa /Kelurahan.
- d. Menyusun Jadwal dan agenda pelaksanaan musrenbangdesa/kelurahan serta menginformasikan kepada masyarakat luas dan pemangku kepentingan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Tahapan Pelaksanaan Pada hari yang telah ditentukan sesuai dengan undangan yang telah disebarkan, musrenbangdesa dilaksanakan dengan proses pelaksanaan sebagai berikut:
  - a. Mengunduh Daftar Hadir dari Aplikasi (Pendaftaran peserta).
  - b. Penjelasan teknis pelaksanaan musyawarah , pembacaan agenda dan tata tertib acara
  - c. Pemaparan- pemaparan dari Ka Desa tentang evaluasi pelaksanaan RKPD Desa tahun sebelumnya
  - d. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa/Kelurahan yaitu perumusan prioritas masalah dan prioritas usulan kegiatan dan menyepakati nama-nama peserta musyawarah sebagai legegasi desa/kelurahan sebayak 3 orang
  - e. Pembacaan berita acara musrenbang desa/kelurahan dan penandatanganan oleh yang mewakili peserta yang menjadi delegasi desa/kelurahan.
- 3) Tahap Pasca Pelaksanaan Setelah selesai musrenbang desa/kelurahan, Tim Penyelenggara Musrenbang desa/kelurahan menyusun laporan. Adapun format laporan dan bentuk administrasi yang harus dilaporkan seperti pada contoh di lampiran berikutnya. Selanjunya hasil laporan tersebut di input ke dalam aplikasi Musrenbang desa/kelurahan.

## 2.5.2 Keluaran MusrenbangDES



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluaran yang dihasilkan Musrenbang Desa adalah dokumen rencana kerja desa yang berisikan :

- a. Prioritas kegiatan pembangunan skala desa yang akan didanai oleh dana alokasi desa dan atau swadaya;
- b. Prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui SKPD yang dilengkapi dengan kode desa dan kecamatan dan masih akan dibahas pada forum Musrenbang Kecamatan; dan
- c. Berita acara Musrenbang Desa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan juga forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah dalam bentuk Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D). Kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan di daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

## 2.6 Pengertian Desa

Menurut Yayuk & Mangku (2003), kata desa berasal dari bahasa India Swadeshi yang berarti suatu daerah asal, daerah pemukiman, negeri asal atau tanah karuhun yang didasarkan pada suatu kesatuan hidup dengan suatu kesatuan standar dan pembagian yang nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, ungkapan ini sering dipadukan dengan pengertian “negeri dan desa” dan disamakan dengan ungkapan city atau city (kota) atau kata kaupunki (kota). Kedua konsep di atas



lebih menitikberatkan pada individualitas warga negara, sedangkan desa dan kota mengacu pada suatu wilayah administratif atau satuan teritorial, sedangkan pedesaan mengacu pada gugusan desa.

Menurut Landis (Dalam Fairus Adira, 2020), konsep “desa” dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Aspek analisis statistik yang mendefinisikan desa adalah zona dengan jumlah penduduk < 2.500 orang
2. aspek penelitian psikologi sosial yang mendefinisikan desa sebagai tempat warganya informal dan memiliki ikatan yang erat, dan
3. penelitian aspek ekonomi yang mendefinisikan desa sebagai lingkungan tempat bergantung penduduk tentang sektor pertanian.

” Menurut Kusnaed (2006), “Desa adalah sekumpulan orang yang hidup dan tumbuh bersama dalam suatu wilayah yang mempunyai pengurus yang dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih dan dilantik olehnya serta mempunyai tanggung jawab atas dirinya sendiri. -penentuan. peraturan.”

## 2.7 Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi adalah adalah kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan menjalankan rumah tangga itu sendiri. Otonomi daerah adalah otonomi yang diberikan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat (Garna: 2000). Peralihan dari sistem desentralisasi ke sistem terpusat yang dikenal dengan pemerintahan daerah otonom disebut otonomi. Kewenangan suatu daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Site Name: University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikenal dengan otonomi daerah (Haw Widjaja:2005).

Sehubungan dengan peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah harus memperhatikan hubungan antara struktur pemerintahan dengan pemerintahan daerah, potensi daerah dan keragaman. Dilihat dari hubungan kekuasaan, perhatian diberikan pada ciri-ciri khusus di NKRI. Pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan publik, dan sumber daya lainnya dikelola secara adil dan serasi. Memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, persaingan global menghadirkan peluang dan tantangan. Untuk memenuhi tugas tersebut, daerah diberikan kekuasaan dan hak serta kewajiban yang seluas-luasnya untuk melaksanakan otonomi daerah dalam satuan penyelenggaraan pemerintahan negara.

Otonomi daerah adalah kekuasaan untuk mengatur dan mengurus hak dan kewajiban daerah otonom, urusan pemerintahan sendiri dan kepentingan masyarakat setempat menurut peraturan perundang-undangan. Kedaulatan sejati adalah keleluasaan daerah untuk menjalankan kekuasaan negara di daerah tertentu yang benar-benar ada dan dibutuhkan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Otonomi bertanggung jawab mengacu pada persepsi tanggung jawab yang merupakan hasil pelimpahan hak dan wewenang kepada daerah sebagai tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan daerah untuk mencapai tujuan transfer otonomi dalam hal peningkatan pelayanan. dan meningkatkan kesejahteraan umum, memelihara hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah dan daerah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam rangka menjaga keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan mewujudkan kehidupan yang berdasarkan demokrasi, pemerataan, dan keadilan.

Dalam penjelasan umum Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang dikemukakan bahwa daerah provinsi berkedudukan sebagai daerah otonom sekaligus wilayah administratif. Dengan kata lain daerah provinsi dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi dilaksanakan secara meluas di tingkat provinsi dan secara terbatas di tingkat kabupaten/kota, terutama untuk kewenangan yang mutlak berada di tangan pemerintah pusat. Model ini oleh B.C.Smith (1985) dinamakan sebagai “Fused Model”. Daerah kabupaten/kota merupakan daerah otonom semata yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi, dan menurut Smith model ini dinamakan “Split Model” (Smith:1985). Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli adalah sebagai berikut:

1. F. Sugeng Istianto mengatakan bahwa : Hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah dikenal dengan otonomi daerah.
2. Sebagaimana ditunjukkan oleh Kansil: Hak, wewenang, dan tanggung jawab daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut dengan otonomi daerah.
3. Menurut Widjaja: Otonomi Daerah merupakan salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan yang pada dasarnya ditujukan untuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memenuhi kepentingan bangsa dan negara secara menyeluruh dengan upaya yang lebih baik dalam mendekati berbagai tujuan penyelenggaraan pemerintahan agar terwujudnya cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.

4. Vincent Lemieux mengklaim: Kebebasan dan kewenangan untuk mengambil keputusan politik dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan otonomi daerah.

Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah:

1. UUD tahun 1945 amandemen ke-2 yang terdiri dari: Pasal 18 Ayat 1 - 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2 dan Pasal 18B ayat 1 dan 2.
2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
3. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 mengenai Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
4. UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah.
5. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat.

Keberadaan suatu negara atau pemerintah, tingkat pertama harus dilihat dari kehadiran seperangkat dasar hukum atau aturan hukum yang berlaku secara sah dan pada keberadaan suatu pemerintah. Adapun dasar hukum Pemerintah Daerah di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 18 dan UUD1945 (PascaAmandemen)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. TAP MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 Tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta pertimbangan Keuangan {usat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Undang-Undang Ada 7 (tujuh) Undang-undang tentang Otonomi Daerah dan satu penetapan Presiden yang pernah ditetapkan, yaitu :
- a. Undang-undang Nomor I Tahun 1945
  - b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 (berlaku bagi Indonesia Barat) c. Staat Blad Nomor 22 Tahun 1950 (berlaku bagi Indonesia Timur)
  - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 (bersifat terlampau demokratis) e. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1957 (disempurnakan)
  - f. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
  - g. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
  - h. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemeritnahan Daerah. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai peraturan perundang-undangan





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah berlaku efektif sejak 2004 yang mengatur tentang Pemerintahan di daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia..

## 2.8 Pandangan Islam

### Q.S Ibrahim ayat 32

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ  
وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ

Artinya : Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu, dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai.

Allah telah menyediakan semua yang dibutuhkan manusia sehingga sebagai khalifah, manusia bertugas mengelola apa yang telah Allah sediakan di muka bumi. Semua yang halal dapat menjadi hak milik manusia yang dapat digunakan untuk menyejahterakan hidup mereka. Dan dalam menggunakan hak milik tersebut tentu tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam. Wahai manusia, perhatikan dan renungkanlah bahwa Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dari ketiadaan dan tanpa model yang mendahuluinya. Dan Dia pula yang telah menurunkan air hujan dari awan di langit, kemudian dengan air hujan itu Dia menghidupkan bumi yang semula mati dengan tumbuh-tumbuhan yang mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki dan penopang hidup untukmu. Dan Dia pula yang telah menundukkan kapal bagimu agar engkau dapat



dengan mudah berlayar di lautan dengan kehendak-Nya demi memenuhi kebutuhan hidupmu. Dan Dia juga yang telah menundukkan sungai-sungai bagimu agar kamu dan hewan-hewan ternakmu dapat minum darinya serta bisa kamu manfaatkan untuk keperluan lainnya.

### Q.S Al-Ahzab Ayat 27

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَّوُّهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا

Artinya: Dan Dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan (begitu pula) tanah yang belum kamu injak. Dan adalah Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu.

Berkat pertolongan Allah pada Perang Khandak itu Dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah, dan harta benda mereka, dan begitu pula tanah yang belum kamu injak, yaitu tanah-tanah baru yang akan dimasuki oleh tentara mukmin. Dan Allah Mahakuasa terhadap segala sesuatu. Ayat ini menerangkan bahwa harta benda Bani Quraidhah yang dijatuhi hukuman mati itu telah diberikan Allah kepada kaum Muslimin, termasuk segala kebun, rumah, dan binatang ternak yang mereka miliki. Bahkan dalam ayat ini, Allah menjanjikan kepada kaum Muslimin bahwa Dia akan mewariskan tanah-tanah yang lain, yang waktu itu belum dimasuki oleh tentara Islam, tetapi pasti akan mereka masuki dan mereka taklukkan. Pada akhir ayat ini, Allah menerangkan bahwa Dia berkuasa memberikan semuanya kepada kaum Muslimin untuk menolong mereka dalam melaksanakan agama-Nya dan untuk memperluas Islam itu sendiri. Hal itu adalah ketentuan yang pasti terlaksana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## Q.S Al-Baqarah:11-12

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ  
وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ

Artinya: “Dan bila dikatakan kepada mereka: ‘Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi’. Mereka menjawab: ‘Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan’. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.” (QS.2: 11-12)

Dalam tafsirnya, as-Suddi menceritakan, dari Abu Malik dan dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, dari Murrath ath-Thabib al-Hamdani, dari Ibnu Masud, dari beberapa sahabat Nabi , mengenai firman Allah: wa idzaa qiila laHum laa tufsiduu fil ardlil qaaluu innamaa nahnu mush-lihuun (“Dan bila dikatakan kepada mereka: “Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi “. Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan”) ia mengatakan: “Mereka itu adalah orang-orang munafik. Sedangkan kerusakan yang dimaksud adalah kekufuran dan kemaksiatan.”

Mengenai firman-Nya, wa idzaa qiila laHum laa tufsiduu fil ardlil; dan jika dikatakan kepada mereka: ‘Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi,”) Abu Ja’far menceritakan, dari ar-Rabi’ bin Anas, dari Abu al-‘Aliyah, ia mengatakan: “Artinya, janganlah kalian berbuat maksiat di muka bumi ini. Kerusakan yang mereka buat itu berupa kemaksiatan kepada Allah, karena barangsiapa yang berbuat maksiat kepada Allah atau memerintahkan orang lain untuk bermaksiat kepada-Nya, maka ia telah berbuat kerusakan di bumi, karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kemaslahatan langit dan bumi ini terletak pada ketaatan.” Hal senada juga dikatakan oleh ar-Rabi’ bin Anas, Qatadah, dan Ibnu Juraij, dari Mujahid, mengenai firman-Nya, wa idzaa qiila laHum laa tufsiduu fil ardli (“dan jika dikatakan kepada mereka, ‘Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi,”) ia mengatakan: Mereka sedang berbuat maksiat kepada Allah, lalu dikatakan kepada mereka, “Janganlah kalian melakukan ini dan itu.” Maka mereka pun menjawab, “Sesungguhnya kami berada pada jalan hidayah dan kami pun sebagai orang yang mengadakan perbaikan.” Ibnu Jarir mengatakan, dengan demikian, orang-orang munafik itu memang pelaku kerusakan di muka bumi ini, dengan bermaksiat kepada Allah melanggar larangan-Nya serta mengabaikan kewajiban yang dilimpahkan kepadanya. Mereka ragu terhadap agama Allah di mana seseorang tidak diterima amalnya kecuali dengan membenarkannya dan meyakini hakikatnya. Mereka juga mendustai orang-orang mukmin melalui pengakuan kosong mereka, padahal keyakinan mereka dipenuhi oleh keseimbangan dan keraguan. Serta dukungan dan bantuan mereka terhadap orang-orang yang mendustakan Allah, kitab-kitab, dan rasul-rasul-Nya atas para wali Allah jika mereka mendapatkan jalan untuk itu.

## 2.9 Perbandingan Dan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan salah satu acuan penulis selama melakukan penelitian agar penulis dapat mengulang kembali teori yang digunakan dalam mengevaluasi penelitian yang dilakukan. Penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah referensi sebagai berikut:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Dan Penelitian Terdahulu**

Sumber	Hasil	Perbedaan
<p>Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan</p> <p>Jurnal UIR, Jurnal Valuta Vol 2 No 2, Oktober 2016, 251-267</p>	<p>Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Bagan Limau</p> <p>a) Proses pengambilan keputusan diketahui bahwa cukup dengan perolehan nilai cukup</p> <p>b) Menentukan kebutuhan diketahui bahwa cukup dengan perolehan nilai cukup</p> <p>c) Menentukan tujuan dan prioritas diketahui bahwa cukup dengan perolehan nilai cukup</p>	<p>Penelitian terdahulu masalahnya adalah keterbatasan dan pemahaman masyarakat dalam melakukan perencanaan desa di desa bagan limau kecamatan ukui kabupaten pelawan. Sedangkan masalah yang dibahas oleh peneliti adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah desa dalam melakukan pembaganan desa di desa koto baru kecamatan singingi hilir kabupaten kuantan singingi.</p>
<p>Pembangunan Desa Mandiri Melalui Partipasi Masyarakat Di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa</p> <p>Journal of Public Policy and Management Vol 1 Nor 1 Mei 2020</p>	<p>Pembangunan Desa Mandiri atau tidaknya suatu desa di kecamatan pattallassang dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakatnya Semakin mandiri suatu desa maka sedikit pekerjaan pemerintah.</p> <p>Partisipasi masyarakat dalam membangun desa mandiri di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa</p> <p>dinilai belum optimal, dari aspek (1) Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan; (2) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan; (3) Partisipasi masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja; dan (4) Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kegiatan usaha ekonomi.</p>	<p>Penelitian terdahulu masalahnya adalah Rendahnya partisipasi masyarakat dapat terlihat dalam pelaksanaan program unggulan pemerintah Kabupaten Gowa, yakni program Sabtu Bersih dan Jum'at Ibadah. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan programprogram pemerintah juga masih terbatas pada keikutsertaan semata, seperti dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) atau Musyawarah Desa (Mudes). Sedangkan masalah yang dibahas oleh peneliti adalah kurangnya perencanaan perintah desa dalam melakukan perencanaan pembangunan.</p>



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

3. Perencanaan Pembangunan Di Desa Musi Satu Kecamatan Kalongan Kabupaten Kepulauan Talaud

JAP No. 106 Vol. VII 2021

Musyawarah perencanaan pembangunan desa bulo-bulo kecamatan arungkeke kabupaten jeneponto

JPPM: Journal of Public Policy and Management e-ISSN: 2715-2952 Volume 2 Nomor 1 Mei, 2020

Perencanaan pembangunan ekonomi di desa musu satu sudah berjalan dengan baik, terjalin kerja sama antara pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat desa musu satu. Pembangunan fisik dan sosial dalam hal ini peningkatan kualitas pendidikan sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi kualitas pelayanan kesehatan (mantri) dan pembangunan jalan berupa infrastruktur jalan belum berjalan dengan baik.

Permasalahan yang dibahas oleh penelitian terdahulu adalah Keterbatasan yang dialami oleh masyarakat desa musu satu ini di perparah dengan kondisi sarana dan prasarana yang masih minim yakni, Pembangunan Infrastruktur yang termasuk kedalam pembangunan Fisik. Sedangkan permasalahan yang peneliti bahas adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pembangunan desa.

Penyelenggaraan Musrenbang Desa di Desa Bulu-Bulu terdapat faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat. Faktor pendukung, yaitu:

- (1) Kesadaran dan kemauan,
- (2) Kemampuan dan kesempatan,
- (3) Kekeberatan dan kekeluargaan,
- (4) Jenis kelamin dan,
- (5) Tingkat pendidikan

Penelitian terdahulu membahas tentang mendeskripsikan dan menganalisis proses penyelenggaraan Musrenbang Desa di Desa Bulu-Bulu dari tahapan Pra Musrenbang Desa sampai dengan Pasca Musrenbang Desa sedangkan penulis membahas tentang peran pemerintah desa dalam mengikutsertakan masyarakatnya pada kegiatan musrenbangdes aspirasi masyarakat dalam proses musrenbangdes.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

## 2.10 Definisi Konsep

Definisi konsep dimaksudkan untuk menciptakan kesamaan pengertian dan defenisi serta menghindari istilah-istilah yang digunakan dalam judul ini. adapun definisi konsep juga diajukan sehubungan dengan ini.

Untuk memudahkan dan melakukan penelitian untuk menghilangkan kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka peneliti perlu untuk mengidentifikasi atau mendefinisikan konsep-konsep sebagai berikut:

### 1. Pembangunan

Pembangunan adalah perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang. Pembangunan adalah pertumbuhan yang dimaksud adalah kemampuan suatu negara untuk terus selalu berkembang baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan dan suatu rencana yang disusun dengan terarah. Kemudian pembangunan adalah cita-cita akhir dari perjuangan negara ataupun bangsa.

### 2. Pembangunan Desa

Tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi masyarakat setempat serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

### 3. Otonomi Desa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Otonomi Desa merupakan hak dan wewenang pemerintah desa dalam pengaturan dan pengurusan masyarakat setempat berdasarkan pada hak dan nilai-nilai sosbud(sosial budaya) yang terkandung didalam masyarakat, tetapi harus dilaksanakan dari sudut pandang administrasi pemerintah Negara yang selalu diperbarui.

### 2.11 Konsep Operasional

Operasional adalah konsep yang bersifat abstrak untuk memudahkan pengukuran suatu variabel, sehingga melalui pengukuran yang dapat diketahui indikator-indikator sebagai pendukung variabel tersebut

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Analisis Perencanaan Pembangunan Melalui Kegiatan MusrenbangDES Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.	1. Pendataan Desa	a. Jumlah penduduk. b. Jumlah pendidikan. c. Status desa
	2.Prencanaan Pembangunan Desa	a. Pelaksanaan rencana pembangunan desa. b. Partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa. c. Pelaksanaan musrenbang desa.
	3. Pelaksanaan Pembangunan Desa	a. Rencana pembangunan dilaksanakan dengan baik. b. Pelaksanaa rencana pembangunan di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>kendalikan dengan sebaik mungkin</p> <p>c. Membuat rencana pembangunan dengan cepat.</p>
4. Pertanggungjawaban Pembangunan Desa	<p>a. Penetapan rencana pembangunan.</p> <p>b. Perencanaan pembangunan dari keputusan bersama.</p> <p>c. Pelaksanaan pembangunan siap pada waktunya.</p>

**Sumber: Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.**

## 2.12 Kerangka Berpikir



**Sumber:** Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Dalam penulisan proposal ini, penulis melakukan penelitian di Kabupaten Kuantan Singingi pada Kecamatan Singingi Hilir Desa Koto Baru. Alasan mengapa penulis memilih daerah ini sebagai lokasi penelitian dengan melihat kenyataan dilapangan dan melihat adanya kecenderungan bahwa perencanaan pembangunan tidak sepenuhnya terlaksana pada pembangunan di desa Koto Baru. Penelitian ini dilakukan bulan September 2022 dan direncanakan akan selesai pada bulan Desember 2022.

#### 3.2 Jenis Dan Sumber Data

##### 3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif sebagai metodenya. Tanpa membuat perbandingan atau mengikat satu variabel dengan variabel lainnya, penelitian deskriptif berusaha untuk menentukan nilai dari variabel independen baik satu atau lebih (Independen).

Definisi ini berkaitan dengan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan dengan memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang suatu gejala atau fenomena mengenai perencanaan pembangunan desa di Desa Koto Baru berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 3.2.2 Sumber Data

Sumber data merupakan bagian penting dari penelitian ialah untuk mendapatkan informasi yang dapat ditemukan relevan dan lengkap. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:456) Data primer yaitu data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer juga disebut data asli atau data primer pada penelitian wawancara kepada Kepala Desa Koto Baru digunakan untuk mengumpulkan data primer untuk penelitian ini.

#### 2. Data Sekunder

Sugiyono menegaskan (2018:456) Data sekunder adalah informasi yang tidak diberikan secara langsung kepada pengumpul data, seperti melalui dokumen atau individu lain. Undang-undang Ketenagakerjaan, buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai sistem pengendalian intern atas sistem dan prosedur penggajian dalam upaya mendukung efisiensi biaya tenaga kerja menjadi sumber data sekunder penelitian ini.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk lebih spesifik mendapatkan informasi penting sebagai bahan penelitian, penulis mengumpulkan informasi dari lapangan dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan informasi, yaitu:

#### 1. Observasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Teknik observasi adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengungkapkan atau menyembunyikan perilaku nonverbal. Sugiyono menegaskan (2018:229) Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang memiliki ciri-ciri tertentu dibandingkan dengan metode lainnya. Metode pengumpulan data ini digunakan penulis karena penelitian tentang perilaku manusia memerlukan pengamatan langsung.

### 2. Wawancara

Salah satu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah dengan melakukan wawancara. Untuk mengumpulkan informasi dari informan yang relevan, wawancara melibatkan komunikasi dua arah. Yusuf(2014: 372), sebagaimana dilansir dalam Wawancara adalah suatu peristiwa atau proses di mana pewawancara dan orang yang memberi informasi atau yang diwawancarai berbicara langsung satu sama lain atau mengajukan pertanyaan tentang subjek penelitian. Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi masalah yang harus diselidiki dan ketika peneliti menginginkan informasi mendalam dari responden dengan jumlah tanggapan yang sedikit atau tidak signifikan (Sugiono: 2011: 157 ) Responden penelitian ditanyakan langsung pada saat wawancara yang dilakukan untuk penelitian.

### 3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian

### 3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subyek yang digunakan sebagai sumber data yang diperoleh dalam penelitian

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Kepala Desa Koto Baru	1 Orang
2	Pegawai kantor desa Koto Baru	1 Orang
3	Masyarakat	5 Orang
Jumlah		7 Orang

*Sumber: Data Olahan Tahun 2022*

### 3.5 Teknik Analisa Data

Fokus utama penelitian kualitatif adalah pada peristiwa yang terjadi dalam situasi solusi. Penelitian mengunjungi lokasi itu, mempelajari situasinya, dan menyelidikinya. Peneliti mengamati, merekam, mengajukan pertanyaan, dan melihat ke sumber yang erat kaitannya dengan interaksi yang terjadi di tempat kejadian selama penelitian berlangsung. Setelah itu, hasil yang diperoleh segera dikompilasi. Pada prinsipnya, tidak mungkin memisahkan apa yang diamati dari lingkungan tempat perilaku itu berlangsung Untuk mengetahui bagaimana perencanaan pembangunan desa di desa Koto Baru, peneliti menggunakan metode analisa kualitatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Analisis data menurut Sugiyono (2018:482) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Metode ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan pendekatan deskriptif digunakan. Analisis data merupakan bagian dari pendekatan deskriptif. Metode ini meliputi pengumpulan data, pengorganisasian data, kemudian penyajian data observasi tersebut agar pihak lain dapat dengan mudah mendapatkan gambaran tentang objek yang diteliti.

#### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data yaitu meringkas, memilih poin terpenting, fokus pada pertanyaan, tema, dan pola penting. Data yang direduksi dengan demikian memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data dan mencarinya bila diperlukan.

#### 2. *Data Display* (Penyajian Data).

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif, teks naratif paling sering digunakan untuk menyajikan data. Melihat data memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan lebih lanjut berdasarkan pemahaman tersebut.

#### 3. *Concluding Drawing Verivication* (Menarik Kesimpulan)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah menarik dan memverifikasi kesimpulan. Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat awal dan akan berubah kecuali ditemukan bukti kuat untuk tahap pengumpulan data selanjutnya. Tapi ketika kesimpulan awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten, itu adalah kesimpulan yang masuk akal(kredibel).

Oleh karena itu, kesimpulan penelitian kualitatif dapat merumuskan masalah yang diajukan sejak awal, tetapi mungkin tidak karena sudah dikatakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan mengembangkan penelitian selanjutnya yang ada di lapangan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada posisi 0°00'-1°00' Lintang Selatan dan 101°02'-101°55' Bujur Timur dengan luas wilayah 7.656,03 km<sup>2</sup> dengan ketinggian berkisar 25-30 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, dengan Ibu Kota Teluk Kuantan. Jarak antara Teluk Kuantan dengan Pekanbaru sebagai Ibu kota Provinsi Riau Pekanbaru adalah 160 km. Batas wilayah administrasi Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan Provinsi Riau.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

Kabupaten Kuantan Singingi berada pada wilayah perbatasan 3 Provinsi, yaitu Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Barat. Secara



administrasi Kabupaten Kuantan Singingi dibagi 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Kuantan Mudik, yaitu sebanyak 23 desa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau sebanyak 10 desa. Kecamatan dengan luas wilayah terluas adalah Kecamatan Singingi Hilir (981,31 km<sup>2</sup>).

#### 4.2 Sejarah Kecamatan Singingi Hilir

Kecamatan Singingi Hilir merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi, luas wilayahnya 1.530,97 km<sup>2</sup> atau sekitar 20% dari keseluruhan luas Kabupaten Kuantan Singingi dengan pusat pemerintahan Kecamatan Singingi Hilir berada di Desa Koto Baru. Di Kecamatan Singingi Hilir ada beberapa desa yaitu Desa Petai, Desa Sungai Buluh, Desa Simpang Raya, Desa Koto Baru, Desa Sumber Jaya, Desa Suka Damai, Desa Myara Bahan, Desa Bukit Raya, Desa Beringin Jaya, Desa Sukamaju, Desa Sungai Paku dan Desa Tanjung Pauh. Sampai dengan tahun 2001, kecamatan ini masih berstatus sebagai kecamatan pembantu dan termasuk daerah yang berada di bawah Kecamatan Singingi. Meskipun sudah dapat menyelenggarakan pemerintahan secara sendiri, akan tetapi mengenai data kecamatan sebagian masih tergabung dengan data kecamatan induk. Ibukota Kecamatan Singingi Hilir berada di Kota Baru, dengan luas wilayah 1.530,97 km<sup>2</sup> atau sekitar 20% dari keseluruhan luas Kabupaten Kuantan Singingi. Wilayah administratif terdiri dari 12 desa.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 4.3 Sejarah Desa Koto Baru

Desa Koto Baru adalah desa yang terletak di kecamatan singingi hilir kabupaten kuantan singingi. Sebelum menjadi desa Koto Baru, desa ini awalnya adalah Desa Koto Lamo yang penduduknya pindah ke tempat yang mulanya berada di pinggir sungai ke tempat yang dekat dengan jalan raya. Perekonomian di desa koto baru bisa dibilang memadai karena masyarakat disana kebanyakan berprofesi sebagai petani sawit ada juga sebagai Pedangang, PNS dan lain sebagainya,

### 4.4 Profil Desa Koto Baru

Visi desa Koto Baru:

1. Unggul adalah peningkatan kemampuan perekonomian masyarakat, derajat kesehatan, mutu pendidikan, infrastruktur dan pariwisata.
2. Sejahtera adalah suatu kondisi masyarakat dalam keadaan makmur yang tidak lagi memikirkan kebutuhan dasar, dalam kehidupan tentram, tertib, dan harmonis.
3. Agamis adalah suasana kehidupan sosial kemasyarakatan yang rukun dan damai dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya.

Misi desa Koto Baru:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pelayanan publik yang prima;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
  3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif;
  4. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saing guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat berbasis pertanian dan pariwisata;
  5. Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan;
  6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata;
  7. Meningkatkan suasana kehidupan yang agamis dan melestarikan nilai-nilai budaya.

#### 4.5 Struktur Organisasi Desa Koto Baru




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Sumber: Kantor Desa Koto Baru tahun 2023*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Adapun uraian mengenai tugas dan fungsi pengelola Desa tersebut di atas adalah sebagai berikut:

#### 1. Kepala Desa

- 1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- 2) Kepada Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2

Kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan Desa seperti Tata Praja Pemerintahan, Penetapan Peraturan di Desa pembinaan masalah upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan pengelola wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan seperti: Sarana dan Prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan seperti: Pelaksanaan hak & kewajiban keagamaan dan ketenaga kerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosial dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi dan politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
2. Sekretaris Desa
    - 1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan secretariat Desa.
    - 2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
    - 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, sekretaris Desa mempunyai fungsi:
      - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti: tata naskah, administrasi, surat-menyurat, arsip dan ekspedisi.
      - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
      - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, Verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan lainnya.
      - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti: menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.
  3. Kaur Keuangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.
  4. Kaur Umum dan Perencanaan
    - a. Memiliki fungsi mengkoordinasi urusan perencanaan seperti: Penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta menyusun laporan, penataan kearsipan, tata naskah, penyediaan sarana dan prasarana perangkat, pengarsipan asset, inventarisir perjalanan dinas dan penyiapan rapat.
  5. Kaur Pemerintahan
    - a. Memiliki fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rencana regulasi Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Desa.
  6. Kaur Kesejahteraan
    - a. Mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, membangun bidang pendidikan, kesehatan dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda dan olah raga, dan karang taruna.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

7. Kaur Pelayanan
  - a. Memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenaga kerjaan.

#### **Tugas Kepala Desa Koto Baru berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang:
  - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
  - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
  - d. Menetapkan Peraturan Desa.
  - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  - f. Membina kehidupan masyarakat Desa.
  - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
  - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
  - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.

#### **Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.**

1. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDesa.
2. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
3. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. tokoh adat
  - b. tokoh agama
  - c. tokoh masyarakat
  - d. tokoh pendidikan
  - e. perwakilan kelompok tani
  - f. perwakilan kelompok nelayan
  - g. perwakilan kelompok perajin
  - h. perwakilan kelompok perempuan
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini peneliti akan membuat suatu kesimpulan serta memberikan saran-saran yang diharapkan yang mampu mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah desa dalam melakukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Adapun hasil dari penelitian ini yang dapat peneliti sajikan antara lain sebagai berikut:

1. Dalam Perencanaan Pembangunan Melalui MusrenbangDES Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi masih kurang baik. Hal ini dikarenakan pemerintah desa masih kurang memberikan ruang untuk masyarakat dalam mengikuti kegiatan musrenbangDes, dengan diadakan kegiatan musrenbangDes masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan di desa Koto Baru dan hanya sebagian masyarakat saja yang ikut berpartisipasi, itupun yang ikut kebanyakan hanya perwakilan dari masyarakat saja dan masyarakat hanya menerima saja apa keputusan dalam kegiatan musrenbangDes tersebut.
2. Faktor penghambat Perencanaan Pembangunan Melalui MusrenbangDES Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yakni pemerintah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. kurang memberikan keluasan bagi masyarakat dalam berpartisipasi untuk musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) DES dan juga inisiatif masyarakat pun kurang dalam perencanaan pembangunan tersebut. Masyarakat hanya sekedar menerima hasil keputusan dari kegiatan musrenbangDES yang telah di adakan, Partisipasi dari masyarakat Desa cenderung bersikap pasif, masyarakat bersikap menerima saja apa yang diberikan pemerintah tanpa mengkritik ataupun memberi usulan sesuai kebutuhannya sendiri. Maka dari itu partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tersebut masih belum baik. Dan juga pembangunan yang akan dilaksanakan tidak sesuai itu dikarenakan biaya atau anggaran yang telah di perkirakan sebelumnya tidak sesuai dengan apa yang telah rencanakan.

### 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, peneliti memiliki beberapa saran yang diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Desa dan masyarakat di desa koto baru terutama pada pembangunan yang ada di desa tersebut.

1. Diharapkan kepada pemerintah memberikan keluasan kepada masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan yang ada di desa tersebut. Kemudian diharapkan kepada masyarakat untuk mengikuti kegiatan musrenbangdes, dengan itu desa tidak hanya mengikutsertakan sedikit dari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat saja karena pemerintah desa kurang memberi ruang kepada masyarakat untuk bisa ikut dalam kegiatan musrenbangDES.

2. Bagi masyarakat Desa Koto Baru diharapkan juga dapat berpartisipasi ketika ikut dalam kegiatan musrenbangDES dan tidak hanya menerima hasil keputusan saja. Tetapi juga harus menyampaikan aspirasinya. Sehingga hasil akhirnya pun dapat tercapai sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya partisipasi masyarakat pemerintah desa bisa tau apa saja pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri dan tidak hanya menerima keputusan yang telah dibuat saja. Dan juga kepada pemerintah desa memberikan ruang kepada masyarakatnya untuk mengikuti acara musrenbang des.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qura'an

Al-qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 27

Al-qur'an Surah Ibrahim ayat 32

### Buku

Affuddin, 2012. Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandung, Alfabeta.

Harbani Pasalong, 2012. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung, Alfabeta

Sondang, Siagian P, 2005. Administrasi Pembangunan. Jakarta, Bina Aksara.

Tjokomidjojo, Bintoro, 2002. Pengantar Studi Administrasi Pembangunan,

Bandung, Mandar Maju.

### Jurnal

Deky Aji Suseno, St Sunarto. 2016. Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Undang-undang No 6 Tahun 2014 Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Jurnal STIE Semarang* VOL 8, NO 2.

Fatmawati, Lukman Hakim, Mappamiring. 2020. Pembangunan Desa Mandiri Melalui Partipasi Masyarakat Di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa. *Journal of Public Policy and Management* Vol 1 No 1.

Pislawati Alfiaturrahman. 2016 Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Valuta* Vol 2 No 2.

Rutli Onnoa, Joori M. Ruru, Very Y. Londa. 2021. Perencanaan Pembangunan Di Desa Musi Satu Kecamatan Kalongan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik* Vol. VII No. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### Perundang-undangan

Undang – Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa memberdayakan pemerintah desa

Undang-Undang No.21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat

Undang-Undang No.8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

### Skripsi

Akhmarudin, 2013. Analisis Perencanaan Pembangunan Di Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.*

Cahyadi Kurniawan, 2020. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Kondisi Dan Potensi Wilayah Desa Plampang, Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Tahun 2018. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram.*

Hayatul Fikri, 2021. Peranan Pemerintah Kecamatan Dalam Pengawasan Pembangunan Di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. *Skripsi Universitas Islam Riau.*

Ilham Arrosyady, 2021. Koordinasi Kerja Kepala Desa Dan Badan Permusyarawatan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. *Skripsi Universitas Islam Riau.*

Yulfizan Herizona, 2022. Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. *Skripsi universitas Islam Riau.*

Yunita Dewi Rahmawati, 2021. Analisis Pengelolaan Dana Desa (DD) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR WAWANCARA

NAMA : ZERNIANTI  
 NIM : 11970524789  
 PRODI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 JUDUL : ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN MELALUI KEGIATAN MUSRENBANGDES DI DESA KOTO BARU KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

1. Bagaimana sejarah musrenbang desa di desa koto baru kecamatan singingi hilir kabupaten kuantan singingi?
2. Sejak kapan anggaran dana desa (DD) itu mulai ada di desa koto baru yang bersumber dari APBD(anggaran pendapatan belanja daerah)?
3. Dari mana saja sumber pendapatan dana desa(DD) selain dari APBD?

### A. PENDATAAN DESA

1. Berapa banyak penduduk di desa Koto Baru ?
2. Apakah pendidikan di desa Koto Baru sudah memadai?
3. Bagaimana status desa di desa Koto Baru, apakah sudah maju atau masih berkembang?

### B. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

1. Bagaimana supaya pembangunan di Koto Baru ini terjamin pelaksanaannya ?
2. Apakah masyarakat juga turut berpartisipasi dalam kegiatan rapat musrenbangdes?
3. Setiap berapa kali diadakannya kegiatan musrenbangdes?

### C. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

1. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa supaya berjalan dengan baik?
2. Apakah Pelaksanaa rencana pembangunan sudah terkendalikan dengan sebaik mungkin?
3. Bagaimana upaya pemerintah desa supaya tidak terburu-buru dalam membuat rencana pembangunan di desa tersebut?

### D. PERTANGGUNGJAWABAN PEMBANGUNAN DESA

1. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam menetapkan rencana pembangunan yang tepat guna?
2. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam menetapkan anggaran untuk pembangunan yang akan dilaksanakan?
3. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam menetapkan pelaksanaan musrenbangdes dari anggaran dana desa ?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan kepala desa koto baru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Wawancara dengan pegawai kantor desa dan masyarakat



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Wawancara dengan perwakilan masyarakat yang datang di acara musrenbangDES



Acara Musrenbang 2023 Di Singingi Hilir



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Kantor Desa Koto Baru



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**  
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1738/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/2/2023 Pekanbaru, 15 Februari 2023 M  
 Sifat : Biasa 24 Rajab 1444 H  
 Lampiran : -  
 Perihal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
 Yth. Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si  
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Zernianti  
 NIM : 11970524789  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "Analisis Perencanaan Melalui Musrenbang Pembangunan Desa Dari Anggaran Dana Desa (DD) Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan  
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
 Pengembangan Lembaga,  
  
 Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si  
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
Jl. H. R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/5335/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Pra Riset

Pekanbaru, 2 November 2022 M  
7 Rabiul Akhir 1444 H

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Zernianti  
NIM. : 11970524789  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Pra Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
"Analisis Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Koto Baru Kecamatan  
Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi" Untuk itu kami mohon kiranya  
Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa  
tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

  
 Dekan  
 Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM  
 NIP. 19700826 199903 2 001

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonso@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1677/Un.04/F.VII/PP.00.9/2/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 15 Februari 2023 M  
24 Rajab 1444 H

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pnu  
Provinsi Riau  
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Zernianti  
NIM. : 11970524789  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
"Analisis Perencanaan Melalui Musrenbang Pembangunan Desa dari  
Anggaran Dana Desa (DD) di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir  
Kabupaten Kuantan Singingi" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan  
memberikan bantuan yang diperl.ukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



UIN SUSKA RIAU





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/54172  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-1677/Un.04/F.VII/PP.00.9/2/2023 Tanggal 15 Februari 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : ZERNIANTI   |
| 2. NIM / KTP         | : 11970524789   |
| 3. Program Studi     | : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : ANALISIS PERENCANAAN MELALUI MUSRENBANG PEMBANGUNAN DESA DARI ANGGARAN DANA DESA (DD) DI DESA KOTO BARU KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR DESA KOTO BARU KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sepefunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 24 Februari 2023



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kuantan Singingi  
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
 Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562  
 Email : dpmpmsp@kuansing.go.id, Website : https://dpmpmsp.kuansing.go.id  
 TELUK KUANTAN

## REKOMENDASI

Nomor : 92/DPMPSTSP-PTSP/1.04.02.02/2023

## Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor:503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/54172 Tanggal 24 FEBRUARI 2023.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : ZERNIANTI  
 NIM : 11970524789  
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU  
 Jenjang Pendidikan : S1  
 Alamat : PEKANBARU  
 Judul Penelitian : "ANALISIS PERENCANAAN MELALUI MUSRENBANG  
 PEMBANGUNAN DESA DARI ANGGARAN DANA DESA (DD)  
 DI DESA KOTO BARU KECAMATAN SINGINGI HILIR  
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"  
 Untuk melakukan Penelitian di : KANTOR DESA KOTO BARU KECAMATAN SINGINGI HILIR  
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan  
 Pada Tanggal : 8 Maret 2023

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal  
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Kabupaten Kuantan Singingi,

JHON PITTE ALSI, S. IP  
 Pembina Tk. I. IV/b  
 NIP 19801012 200501 1 006



Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
KECAMATAN SINGINGI HILIR  
**KANTOR KEPALA DESA KOTO BARU**  
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.....Telp. ....Kode Pos 29563

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 140/SIP-KB/VI/2023/364

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi No: 503/DPMPTSP/non Izin Riset/52074 , Tanggal 01 Desember 2022, Kepala Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :


Nama	: ZERNIANTI
NIM	: 11970524789
Universitas	: UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Jurusan	: ILMU ADMINISTRASI NEGARA
	Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Jenjang Pendidikan	: S.1
Alamat	: Koto Baru
Judul Penelitian	: ANALISIS ALOKASI DANA DESA (ADD) MELALUI KEGIATAN MUSREMBANGDES DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA KOTO BARU KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Untuk melakukan riset di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. tidak melakukan riset / penelitian yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kejahatan penelitian / pengumpulan data
2. pelaksanaan kegiatan riset / pengumpulan data ini berlangsung selama 3 bulan dan dihitung mulai tanggal keterangan riset ini dikeluarkan.

Demikian surat rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

DIKELUARKAN DI: KOTO BARU  
PADA TANGGAL : 09 JUNI 2023  
KEPALA DESA KOTO BARU



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



**Zernianti** lahir di Koto Baru, Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi 02 Juni 2001. Anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Samsi dan Ibu Rohima. Pada tahun 2008 penulis menyelesaikan sekolah taman kanak-kanak di TK Pertiwi Koto Baru. Kemudian menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 019 Koto Baru. Kemudian menyelesaikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Singingi Hilir pada tahun 2016. Lalu menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Singingi Hilir pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis melanjutkan perguruan tinggi negeri melalui jalur SBMPTN, studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Administrasi Negara jenjang Strata 1 (S1). Pada tahun 2022 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di ACT (Aksi Cepat Tanggap) Riau di Pekanbaru. Kemudian pada tahun yang sama penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pasar Inuman, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi.

Penulis melakukan penelitian di Kantor Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dengan judul “Analisi Perencanaan Pembangunan Melalui Kegiatan MusrenbangDES Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi” di bawah bimbingan bapak Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si.

Penulis mengikuti ujian Munaqasah pada hari Jum’at, 16 Juni 2023 lalu dinyatakan lulus dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.